



# Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Rivan Dwi Efendi<sup>1</sup>, Agus Rasyid Chandra Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113, Indonesia

Email: [rivaneffendi21@gmail.com](mailto:rivaneffendi21@gmail.com), [dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com](mailto:dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com)

## Law Enforcement Against Sukabumi City Regional Regulation Number 2 of 2021 Amendment to Regional Regulation Number 17 of 2011 Concerning Waste Management

### ARTICLE INFO ABSTRACT

Received:  
04 May 2024

Accepted:  
30 May 2024

Published:  
02 Aug 2024

#### Keywords:

Waste, Society,  
Law  
Enforcement,  
Local Regulations

This research is motivated by the importance of law enforcement against Regional Regulations in waste management related to wise structuring and supervision by considering development and development in Sukabumi City. The government of Sukabumi has established and enforced Sukabumi City Regional Regulation Number 2 of 2021 Amendments to Regional Regulation Number 17 of 2011 concerning Waste Management, in order to create a comfortable, clean and beautiful Sukabumi City. The main problems in this research are how the role of Law Enforcement and what obstacles are faced by the Office in Law Enforcement efforts against Sukabumi City Regional Regulation Number 2 of 2021 amendments to Regional Regulation Number 17 of 2011 concerning Waste Management. The research method used is a qualitative method with the type of empirical juridical research, namely research that combines normative legal provisions on every legal event that occurs in society or in other words combines secondary data in the form of regulations, laws and books, and primary data, namely data obtained from the field directly based on real events. The research uses the theory of Law Enforcement and Legal Certainty Theory. The results of the study explain that the role of law enforcers in carrying out their duties is still not optimal so that it is very difficult to overcome the problem of waste and the obstacles that exist in overcoming the problem of waste are the absence of socialization related to the sanctions for littering, the lack of cleaning personnel, and low human resources.

<sup>1</sup> Corresponding Author

E-mail address: [rivaneffendi21@gmail.com](mailto:rivaneffendi21@gmail.com)

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

## 1. Pendahuluan

Sampah merupakan permasalahan yang membutuhkan pengelolaan serius<sup>2</sup>. Jika hal ini tidak diurus maka sampah akan membawa bencana pada lingkungan dan kehidupan manusia<sup>3</sup>. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena pada dasarnya setiap manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu limbah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas manusia. Ketika konsumsi manusia meningkat, jumlah sampah juga meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas manusia dalam mengelola sumber daya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi semakin beragam. Pertumbuhan jumlah penduduk telah membawa perubahan besar pada lingkungan hidup<sup>4</sup>. Pertambahan jumlah penduduk sebanding dengan peningkatan konsumsi sehingga berdampak pada peningkatan jumlah sampah di Kota Sukabumi. Hal inilah yang menjadi alasan penting mengapa permasalahan sampah menjadi besar dan perlu diselesaikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang<sup>5</sup>. Selain itu, sampah-sampah produk teknologi tinggi yang mengandung unsur berbahaya dan berdampak negatif terhadap lingkungan semakin meningkatkan kualitas sampah, semakin berat dan berbahaya bagi lingkungan. Hal ini akan mempengaruhi dampak besar terhadap lingkungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi pada kesehatan masyarakat<sup>6</sup>.

Kota Sukabumi yang berpenduduk kurang lebih 365.735 orang ini menjadi tempat berbagai aktifitas. Selain aktifitas manusia yang dilakukan perorangan maupun kelompok akan menghasilkan sampah baik sampah organik maupun sampah an-organik, baik sampah rumah tangga, kantor, pinggir jalan, pasar, maupun sekolah, terdapat juga kegiatan industri baik industri besar, menengah, dan kecil. Seluruh aktivitas di Kota Sukabumi menghasilkan kurang lebih 180 ton sampah setiap harinya, kurang lebih 60% diantaranya berasal dari sampah makanan dan sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sangat besar dan tersebar di wilayah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi yang memiliki luas wilayah 48.0023 KM<sup>2</sup> menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Sukabumi, karena telah mengembangkan cara mengendalikan pengelolaan sampah, agar tidak meresahkan masyarakat setempat<sup>7</sup>. Untuk mencegah

<sup>2</sup> Budihardjo, Mochamad Arief, Natasya Ghinna Humaira, Bimastyaji Surya Ramadan, Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, and Haryono Setiyo Huboyo. 2023. "Strategies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Municipal Solid Waste Management in Indonesia: The Case of Semarang City." *Alexandria Engineering Journal* 69: 771–83. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.02.029>

<sup>3</sup> Kurniawan, Tonni Agustiono, Christia Meidiana, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Hui Hwang Goh, and Kit Wayne Chew. 2023. "Strengthening Waste Recycling Industry in Malang (Indonesia): Lessons from Waste Management in the Era of Industry 4.0." *Journal of Cleaner Production* 382: 135296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135296>

<sup>4</sup> Brotosusilo, Agus, and Dwini Handayani. 2020. "Dataset on Waste Management Behaviors of Urban Citizens in Large Cities of Indonesia." *Data in Brief* 32: 106053. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106053>

<sup>5</sup> Nagong, Adrianus. 2021. "Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Administrative Reform* 8 (2): 105–14. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>

<sup>6</sup> Grandhi, Sai Preetham, Pranav Prashant Dagwar, and Deblina Dutta. 2024. "Policy Pathways to Sustainable E-Waste Management: A Global Review." *Journal of Hazardous Materials Advances* 16 (April): 100473. <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2024.100473>

<sup>7</sup> BPS. 2024. *Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2024*. Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi

permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah<sup>8</sup>.

Pengelolaan sampah yang tidak tepat menimbulkan berbagai permasalahan seperti air rembesan ke dalam tanah/sungai, berkembang biaknya lalat, kecoa dan tikus, asap dari pembakaran sampah secara liar, buruknya estetika lingkungan, dan pemanasan global. Agar pengelolaan sampah tidak menimbulkan penyakit dan tidak membahayakan lingkungan, maka sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan<sup>9</sup>. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mengurangi sampah dengan menggunakan sumber 3R yaitu *reduction* (pengurangan), *reuse* (pemanfaatan kembali), *recycle* (pendaurulangan), pemisahan sampah sebelum dibuang yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan TPA (tempat pembuangan akhir) ramah lingkungan. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama, pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien<sup>10</sup>. Kendalanya, terletak pada penerapan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan sanksinya.

Penegakan Hukum dapat dilaksanakan melalui berbagai cara dan menggunakan sanksi yang berbeda, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yaitu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten atau Kota seperti Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak efektif dalam memberikan jera bagi masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sembarangan atau melakukan pengelolaan sampah dengan tidak berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai sanksi terhadap penegakan hukum dalam pengelolaan sampah. Selain itu, peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah<sup>11</sup>.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penegakan hukum terhadap penataan, pengawasan dan pengelolaan sampah secara bijaksana penting sekali sekaligus mempertimbangkan pengembangan dan pembangunan di Kota Sukabumi. Dengan demikian, Kota Sukabumi yang nyaman, bersih dan indah dapat tercipta. Dengan

---

<sup>8</sup> Muslih, M. 2016. "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih di Kota Jambi." *Legelittas: Jurnal Hukum* 8 (2): 1–19. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v8i2.22>

<sup>9</sup> Suryawan, I Wayan Koko, and Chun-Hung Lee. 2024. "Exploring Citizens' Cluster Attitudes and Importance-Performance Policy for Adopting Sustainable Waste Management Practices." *Waste Management Bulletin* 2 (3): 204–15. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.07.011>

<sup>10</sup> Theresia, Louise. 2021. "Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Palangka Law Review* 1 (1): 56–69. <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>

<sup>11</sup> Candrakirana, Rosita. 2015. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 4 (3): 581–601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>

demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan bentuk penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Sukabumi nomor 2 tahun 2021 perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

## 2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis data dari berbagai sumber baik tertulis maupun lisan dari sumber yang akan diamati (survei). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris<sup>12</sup>. Penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum untuk mengkaji hukum dan kendala yang dihadapi Dinas dalam upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan<sup>13</sup>.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peranan Penegak Hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut<sup>14</sup>.

Penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Sukabumi dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Fungsi hukum yang mana menekankan pada sarana dalam penegakan pembangunan dalam suatu masyarakat. Pada mekanisme ini dapat dilihat dari penegakan atas masih banyaknya sampah yang berserakan di Kota Sukabumi yang masih belum terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa:

*“Memang untuk pengelolaan sampah tidak begitu terlaksana dengan maksimal. Tetapi sejauh ini ada perubahan pengelolaan sampah menjadi maju, tergantung pada bagaimana penerapan dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan regulasi tersebut”* (Wawancara pada 9 Juli 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

*“Untuk tumpukan sampah di Kota Sukabumi cukup memprihatinkan dimana*

---

<sup>12</sup> Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Malang: Nusantara

<sup>13</sup> Amiruddin, and Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>14</sup> Soekanto, Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 12th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada

*adanya regulasi yang mengatur terkait pengelolaan sampah namun masih saja tidak bisa menjadikan masyarakat sadar atas mekanisme membuang sampah yang tepat. Regulasi itu diterapkan dengan cara melaksanakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan-peraturan yang ada”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dapat dikatakan fungsi hukum yang seharusnya berjalan dengan adanya regulasi yang mengatur tetap saja tidak menjadikan lingkungan bersih dari sampah. Masih banyak sampah yang tidak dapat terselesaikan sekalipun ada payung hukum yang mengatur.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah terdapat adanya ketentuan pengelolaan sampah, larangan dan sanksi. Agar peraturan diketahui oleh masyarakat yaitu melakukan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui apa isi dari Peraturan Daerah tersebut, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kemudian adanya sanksi yaitu untuk membuat masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Daerah tersebut, serta memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran atau oknum. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah dapat mengatasi atau mengelola sampah dengan baik.

2. Faktor masyarakat dimana rendahnya sumber daya manusia atau oknum yang tidak bertanggung jawab mereka sangat sulit membuang sampah pada tempatnya. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

*“Tergantung pada masyarakat setempat, karena dengan adanya peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan sampah, bisa menjadi pedoman bagaimana alur pengelolaan tersebut dilaksanakan. Dalam pengelolaan sampah, masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Tentunya masyarakat mampu membantu, karena sejatinya pengelolaan sampah yang dilakukan langsung dari sumber akan mengurangi sampah yang masuk kedalam TPA. Masyarakat harus mematuhi, namun dalam kondisi sekarang belum semua masyarakat sadar akan pengelolaan sampah langsung dari sumber, sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan peraturan”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

Sependapat dengan hal tersebut diperkuat dengan argumen salah satu masyarakat (RT) yang menyatakan bahwa :

*“Memang warga disini masih banyak yang membuang sampah tidak di TPS kadang ya di solokan atau pinggir jalan dan juga membuang sampahnya sembarangan saja, tapi kalo ada yang membuang sampah sembarangan pasti saya tindak untuk membuang sampah pada tempatnya”* (wawancara pada 23 Juli 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya belum memiliki kesadaran sehingga adanya regulasi tidak menjadikan suatu kepatuhan yang harus

dilaksanakan.

3. Kebudayaan dimana lingkungan sekitar juga mempengaruhi bagaimana kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan yang menjamur. Mereka saling melihat satu sama lain membuang sampah sembarangan sehingga secara tidak langsung mekanisme ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa:

*“Budaya membuang sampah itu memang sangat sulit diterapkan karena beberapa masyarakat masih ada yang membuang sampah sembarangan. Untuk dapat merealisasikan budaya membuang sampah pada tempatnya harus mempunyai komitmen bersama dari semua pihak atau masyarakat. Langkahnya yaitu dalam sosialisasi mungkin akan membantu mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan mematuhi aturan pengelolaan sampah”* (Wawancara pada 9 Juli 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

*“Budaya membuang sampah pada tempatnya dapat direalisasikan, apabila semua elemen dan stakeholder sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai penghasil sampah. Masyarakat dalam membuang sampah sembarangan sudah menjadi kebiasaan mungkin yang membudaya dimana mereka melihat sekeliling mereka membuang sampah tidak pada tempatnya namun tetap dibiarkan sehingga hal tersebut bisa memicu masyarakat lainnya untuk turut serta membuang sampah tidak pada tempatnya”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat (RT) yang menyatakan bahwa :

*“Ada yang paham, kebanyakan ada yang membuang sampah sembarangan saya sering liat bagaimana masyarakatnya, orang yang sadar akan kebersihan lingkungannya pasti membuang sampah pada tempatnya sedangkan orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah dengan sembarangan”* (Wawancara pada 23 Juli 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan kebudayaan membuang sampah telah menjadi suatu hal yang biasa di mata masyarakat sehingga sangat susah dalam membimbing masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Meskipun sampah tidak bisa dihilangkan semua tetapi paling tidak ada upaya pengurangan dan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah.

4. Sarana dan fasilitas dimana mekanisme penanganan sampah masih sangat sulit dilakukan mengingat setiap tahunnya angka pembersih sampah yang ditugaskan semakin menurun. Selain itu, jumlah bank sampah di Kota Sukabumi juga hanya dua sehingga sangat sulit sekali mengatasi permasalahan terkait dengan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

*“Masih banyak kekurangan sarana prasarana, dan kami selalu mengusahakan untuk meminta bantuan pemerintah provinsi dalam hal pengadaan fasilitas pengelolaan sampah”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan masyarakat (RT) yang menyatakan bahwa :

*“Sebetulnya tidak sulit karena ada sarana dan fasilitas yang sudah di sediakan oleh pemerintah, tetapi masih belum maksimal dan sulit itu kalo tidak ada bak atau tempat sampahnya, sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan”* (Wawancara pada 23 Juli 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan persoalan sampah menjadi suatu bentuk keseriusan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

5. Penegak hukum dimana penegakan hukum ini juga dapat dilihat dari organisasi yang baik dimana dalam mekanisme ini dapat dilihat dari upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam penindakan. Namun Satuan Polisi Pamong Praja tidak menjalankan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini. Adapun Regulasi yang mengatur dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan sampah ini adalah Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan pamong praja menyatakan bahwa:

*“Untuk penindakan ada yaitu tindakan administratif, Satpol PP di Kota Sukabumi pernah melakukan kegiatan terkait pengelolaan sampah dalam penegakan hukumnya di daerah jembatan situ gunung, Satpol PP memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat setempat untuk membuang sampah pada tempatnya supaya lingkungan di Kota Sukabumi bersih dan sehat, memang kita masih sulit meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengingat tidak ada komunikasi yang terjalin sehingga masalah sampah ini masih sulit diatasi”* (Wawancara pada 9 Juli 2024).

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat (RT) menyatakan bahwa :

*“Saya tau kalau buang sampah sembarangan itu ada hukumnya atau sanksinya. Bagaimanapun membuang sampah tidak pada tempatnya saya tindak atau saya tegur, ada sampah yang berserakan di depan rumahnya saya tindak tetap salah besar karena harus membuang sampah pada tempatnya. Tetapi teguran-teguran seperti itu ya orang-orang masih sangat susah untuk patuh, sepertinya harus penegak hukum yang menindak dan diberi hukuman atau sanksinya supaya masyarakat mendapatkan efek jera”* (Wawancara pada 19 Juni 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masih belum maksimal sehingga sangat sulit dalam mengatasi persoalan sampah.

### **3.2 Kendala dalam Upaya Penegak Hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah diantaranya adalah:

1. Tidak adanya sosialisasi terkait dengan sanksi membuang sampah sembarangan sehingga budaya membuang sampah sembarangan masih tetap dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

*“Tentunya ada, karena itu sudah menjadi kewajiban dinas lingkungan hidup memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tapi masih belum merata sehingga penyampaian tidak dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Untuk kedepannya kami berupaya agar sosialisasi dapat terlaksana sehingga budaya membuang sampah sembarangan dapat dihilangkan”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

2. Minimnya tenaga kebersihan dimana tenaga kebersihan disini semakin lama semakin berkurang sehingga banyaknya sampah yang tidak teratasi semakin besar. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

*“Masih banyak kekurangan sarana prasarana, dan kami selalu mengusahakan untuk meminta bantuan pemerintah provinsi dalam hal pengadaan fasilitas pengelolaan sampah. Tenaga kebersihan memang dari tiga tahun terakhir ini mengalami penurunan sehingga kami juga kesulitan dalam mengoptimalkan penanganan sampah mengingat sangat banyak sekali permasalahan sampah yang ada di Kota Sukabumi”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

3. SDM yang rendah sehingga sangat sulit dalam menyadarkan mereka atas pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa :

*“Belum semua masyarakat, sulitnya penanganan sampah ini juga disebabkan karena SDM yang rendah dimana hal tersebut menjadi permasalahan pembuangan sampah sembarangan karena mereka tidak mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya yang akan menyebabkan merusak lingkungan dan kesehatan”* (Wawancara pada 14 Mei 2024).

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa kendala yang ada dalam mengatasi permasalahan sampah adalah tidak adanya sosialisasi terkait dengan sanksi membuang sampah sembarangan, minimnya tenaga kebersihan dan rendahnya SDM.

Penegakan hukum dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah memiliki berbagai permasalahan dimana hal tersebut menjadikan tumpukan sampah

banyak yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

1. Tingkat pendidikan atau wawasan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Semakin besar pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai pengelolaan sampah, maka akan semakin besar juga tingkat partisipasi masyarakat karena semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan di wilayah tempat tinggalnya. Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi di Kota Sukabumi masyarakat sangat minim sekali memahami dan berpartisipasi dalam pembuangan sampah. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pendidikan menjadi salah satu pendorong masyarakat peduli atas pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat bisa dalam beberapa bentuk diantaranya partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi. Pada mekanisme ini pengelolaan sampah yang ada di Sukabumi tidak menunjukkan adanya partisipasi yang maksimal dari masyarakat. Hal ini semakin diperkuat adanya indikasi bahwa pendidikan yang dimiliki masyarakat sangat berpengaruh atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan permasalahan sampah dimana mekanisme ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Arifah yang menyatakan adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sampah<sup>15</sup>.

Namun, hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ina Yuliana dimana tingkat pendidikan yang ada dalam lingkup masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah<sup>16</sup>. Hubungan yang tidak signifikan pada faktor tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat, dimungkinkan karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Kedua perbedaan hasil penelitian diatas dapat ditarik benang merah dimana dalam memunculkan partisipasi masyarakat tidak harus dilihat dari tingkat pendidikan melainkan upaya dalam suatu lingkungan mampu mendukung masyarakat untuk berperan aktif dalam mengatasi sampah di lingkungannya sehingga kesadaran masyarakat mampu tercipta dari kebiasaan yang dilakukan.

Tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai dengan baik ketika adanya partisipasi berbagai pihak termasuk dari masyarakat<sup>17</sup>. Faktor utama keberhasilan

---

<sup>15</sup> Arifa, Fitri, Fitriah Permata Cita, and Abdul Hadi. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)." *NJE Nusantara Journal of Economics* 1 (1): 14–27. <https://doi.org/10.37673/nje.v1i01.321>

<sup>16</sup> Yuliana, Ina, and Yuni Wijayanti. 2019. "Partisipasi Masyarakat Pada Program Bank Sampah." *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development* 3 (4): 545–55. <https://doi.org/10.15294/higeia/v3i4/30681>

<sup>17</sup> Ivakdalam, Lydia Maria, and Risyarth A. Far Far. 2021. "Persepsi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah (Studi

pengelolaan sampah adalah manusia. Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat sebagai salah satu penghasil sampah, pemerintah kota mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan sampah. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pengurangan jumlah sampah adalah kegiatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang bernilai tambah bagi masyarakat yang mencakup pengelolaan terhadap sampah.

2. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pengelolaan sampah merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Pada mekanisme ini pengetahuan masyarakat atas pentingnya membuang sampah sembarangan menjadi salah satu yang dapat membahayakan lingkungan. Namun, pengetahuan ini tidak tersampaikan secara maksimal mengingat Dinas Lingkungan hidup dalam menjalankan sosialisasi tidak berjalan secara merata sehingga pengetahuan pada masyarakat Kota Sukabumi tidak dapat diterima secara maksimal.

Pengetahuan pengelolaan sampah menjadi salah satu urgensi yang harus ditekankan kepada masyarakat dimana Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Secara umum, pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, adalah pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pada tahap ini digunakan fasilitas penunjang seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu
- b. Pengangkutan, yaitu mengangkut sampah dengan menggunakan sarana bantu berupa alat angkat khusus tertentu sampai ke tempat pembuangan atau pengelolaan akhir. Pada tahapan ini juga mencakup tenaga yang mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) dalam jangka waktu tertentu

---

Kasus: Bank Sampah Bumi Maluku Lestari Kota Ambon) (Community Perception on Waste Management (Case Study: Bumi Maluku Lestari Waste Bank, Ambon City)).” *Jurnal Agribisnis Perikanan* 14 (1): 161–71. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.14.1.161-171>

c. Pembuangan akhir, dimana sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup, prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang.

a. Prinsip *Reduce* (kurangi) berarti kita harus berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, kita dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, dan kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

b. Prinsip *Reuse* (gunakan kembali) berarti kita harus memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Misalnya, botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Kita juga dapat memanfaatkan kembali kertas bekas untuk membuat catatan atau memo. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga menghemat uang.

c. Prinsip *Recycle* (daur ulang) berarti kita harus memanfaatkan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Dengan mendaur ulang sampah, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas.

Beberapa mekanisme pengelolaan sampah yang telah disebutkan diatas menjadi suatu perhatian penting untuk ditanamkan kepada masyarakat agar mereka bisa menyadari bagaimana mekanisme pengelolaan sampah dengan baik.

3. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan bersih berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sampah.

Mekanisme ini juga tidak dapat terlaksana di Kota Sukabumi dimana persepsi yang tercipta di masyarakat adalah tidak menjadi suatu permasalahan dalam membuang sampah sembarangan karena dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat yang sama-sama melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, permasalahan sampah tidak dapat terselesaikan secara maksimal.

4. Pendapatan berkaitan dengan partisipasi masyarakat secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah memerlukan biaya operasional, seperti pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah TPA untuk diolah. Serta

pelayanan lainnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Biaya operasional tersebut ditanggung oleh pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan masyarakat berhubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan masyarakat mempengaruhi pada tingkat partisipasi dalam pengelolaan sampah.

Mekanisme ini dapat dianalisis melalui ketidakpedulian masyarakat dimana biaya operasional yang tinggi dalam menjalankan kebersihan lingkungan tidak didukung oleh pemerintah sehingga mereka enggan untuk melakukannya.

5. Peran pemerintah ataupun tokoh masyarakat terkait dengan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengelolaan sampah.

Sampah yang tidak ditangani dengan baik tidak hanya akan menimbulkan permasalahan lingkungan, namun juga dapat menimbulkan permasalahan Kesehatan, ekonomi dan sosial. Banyaknya aspek yang berkaitan dengan permasalahan sampah menunjukkan bahwa terdapat banyak peran yang harus dijalankan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, dunia usaha dan industri sehingga diperlukan persepsi yang sama tentang penanganan sampah untuk berbagai pihak yang berperan tersebut. Penyamaan persepsi salah satunya dapat dilakukan dengan dilakukannya edukasi dalam bentuk berupa informasi mengenai isu-isu terbaru tentang sampah dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut<sup>18</sup>. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan sampah hingga ke akar-akarnya yaitu sumber penghasil sampah, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan oleh setiap individu. Selain itu, peran pemerintah/tokoh masyarakat juga berkaitan dalam pengawasan upaya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Pada mekanisme ini juga tidak terjadi di Kota Sukabumi sehingga pembuangan sampah secara sembarangan dan tumpukan sampah yang semakin lama semakin banyak tidak dapat teratasi dengan maksimal.

6. Sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah berkaitan dengan fasilitas yang ada yang berguna untuk membantu proses pengelolaan sampah.

Sarana dan prasarana tersebut merupakan sumber daya yang dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan rencana. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu untuk mengimplementasikan strategi dapat dijalankan dengan baik, optimal, efektif dan efisien<sup>19</sup>. Contohnya termasuk tempat sampah untuk memisahkan

---

<sup>18</sup> Mulyati, Budi, Yusina Fadla Ilmi, and Alamsyah Basri. 2023. "Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Serang." *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1): 26–34. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6285>

<sup>19</sup> Abdussamad, Juriko, Fenti Prihatini Tui, Fatmawati Mohamad, and Swastiani Dunggio. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9 (4): 850–68. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>

sampah organik dan sampah anorganik, dan fasilitas pengangkutan sampah rutin yang dimiliki oleh pihak berwenang. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Pada mekanisme ini menekankan pada penyediaan yang harus diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat lebih peduli dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sistem pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan baik dan sistematis, terutama untuk daerah perkotaan. Kegiatan pengelolaan sampah meliputi penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana sampah seperti pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Permasalahan sampah erat kaitannya dengan dengan gaya hidup dan budaya masyarakat setempat itu sendiri. Oleh karena itu, penanggulangan sampah bukan hanya menjadi urusan pemerintah akan tetapi penanganannya memerlukan partisipasi masyarakat luas<sup>20</sup>.

Fenomena banyaknya sampah yang terjadi di Kota Sukabumi dijawab melalui peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Secara jelas regulasi ini menjadi payung hukum dalam mengatasi persoalan sampah. Pada Pasal 10 termuat bunyi regulasi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang beraktivitas di Daerah diwajibkan untuk melaksanakan Pengelolaan Sampah baik Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap orang atau Badan Usaha wajib memilah Sampah yang dimulai dari skala rumah tangga
  - b. Setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah Daerah wajib menyediakan tempat Sampah yang terpilah
  - c. Setiap orang atau Badan Usaha melalui rukun tetangga maupun rukun warga diwajibkan memiliki peta pola pengangkutan Sampah yang dilaporkan kepada lurah, camat, dan Dinas
  - d. Setiap orang atau Badan Usaha yang beraktivitas di Kota Sukabumi untuk dapat membuang Sampah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Berdasarkan regulasi yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kewajiban dalam pengelolaan sampah dimana hal tersebut berlaku baik sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik dengan cara yang berwawasan lingkungan. Namun pada kenyataannya regulasi ini tidak berjalan optimal dimana hal tersebut dapat dilihat banyaknya lingkungan yang kotor terdapat sampah yang berserakan dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah tidak

---

<sup>20</sup> Prissando, Fendy Artha, and Tri Ambulanto. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 5 (1): 101–14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1696>

baik dan benar sehingga tumpukan sampah semakin banyak dan sulit untuk diatasi.

Tidak berjalannya regulasi yang termuat dalam pasal 10 disebabkan karena tidak berjalannya aturan-aturan yang termuat pada Pasal 7 sebagai berikut:

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPS3R, SPA, dan/atau TPA
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup
  - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya
  - g. melaksanakan pengelolaan pendapatan dan perizinan Pengelolaan Sampah
  - h. menetapkan keorganisasian Bank Sampah, dan
  - i. melakukan inovasi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST, TPS3R, SPA, dan/atau TPA sebagaimana ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan peraturan Wali Kota.

Berdasarkan regulasi yang telah dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki andil penuh dalam penyediaan sarana dan prasarana serta sosialiasasi pendidikan atau wawasan terkait pengelolaan sampah. Namun, pada kenyataannya mekanisme ini tidak dapat terlaksana sehingga Kota Sukabumi masih belum mampu menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Regulasi yang telah dibuat menunjukkan tidak adanya pelaksanaan yang maksimal dimana hal ini jika ditinjau dari penegakan hukumnya tidak berjalan secara efektif. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidak efektifan adalah:

Pertama, hukum yang telah dibuat memiliki fungsi untuk mendukung peran berjalannya Undang-Undang tersebut terhadap masyarakat, seperti penerbitan peraturan, menyelesaikan konflik dan sebagainya, seiring dengan perkembangan masyarakat<sup>21</sup>. Pada mekanisme ini regulasi yang telah diterapkan tidak dapat terlaksana dengan baik dimana dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat di Kota Sukabumi Regulasi terkait sampah tidak memberikan dampak signifikan sehingga regulasi tersebut tidak dapat menjalankan

---

<sup>21</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. 12th ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada

fungsi hukum dengan baik.

Kedua, penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat<sup>22</sup>. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pandangan tertentu terhadap hukum. Sebagai warga negara, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang baik sekalipun tidak menjamin berlakunya penegakan hukum jika kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat tidak mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut<sup>23</sup>. Pada mekanisme ini masyarakat sangat sulit dalam menjalankan regulasi yang ada dimana SDM yang rendah menjadikan diri mereka tidak memiliki keinginan untuk memberikan tindakan menjaga lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Ketiga, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang spiritual dan material. Untuk memenuhi kebutuhannya, sebagian besar dari mereka mengandalkan budaya yang berasal dari masyarakat itu sendiri<sup>24</sup>. Namun, karena kemampuan manusia sangat terbatas, maka demikian kemampuan kebudayaan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Pada mekanisme ini kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat Kota Sukabumi menjadi salah satu bentuk faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dimana membuang sampah yang telah menjadi kebudayaan menjadi salah satu bentuk bahwa masyarakat sangat sulit dalam menerapkan budaya membuang sampah pada tempat yang benar.

Keempat, sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya<sup>25</sup>. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Pada mekanisme ini dapat dilihat dari sarana dan fasilitas yang menjadikan regulasi ini tidak berjalan secara efektif karena penyediaan TPS yang tidak dapat menampung sampah masyarakat serta bank sampah yang minim tidak dapat memberdayakan sampah agar berdaya guna.

Kelima, penegak hukum di Indonesia memiliki beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum untuk memastikan bahwa tujuan hukum dapat dilaksanakan dengan lancar dan adil. Pada mekanisme ini, penegak hukum menjadi salah satu alasan regulasi tidak berjalan dengan maksimal mengingat mereka tidak menjalankan sesuai dengan regulasi sehingga penindakan terhadap permasalahan sampah tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas terkait dalam penegakan hukum Peraturan Daerah

---

<sup>22</sup> Ningrum, Putu Ary Prasetya. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (1): 39–45

<sup>23</sup> Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

<sup>24</sup> Rosana, Ellya. 2017. "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial." *Al-Adyan* 12 (1): 16–30

<sup>25</sup> Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. 2019. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtsens* 8 (2): 179–98. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>

Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2021 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah juga menjadi pemicu ketidak maksimalan penegakan hukum dimana dari pihak dinas tidak mampu menjalankan perannya dengan maksimal sehingga SDM yang rendah tidak mampu memberikan kesadaran bagi mereka dalam melakukan pengelolaan sampah. Penerapan tata kelola yang baik memerlukan infrastruktur dan suspastruktur yang mencerminkan terhadap nilai-nilai tata kelola yang baik. Strategi pengembangan SDM merupakan infrastruktur terpenting yang dapat mendukung pemerintahan yang good governance. Sedangkan struktur organisasi merupakan perangkat keras utama bagi pengembangan pemerintahan yang good governance. Baik strategi struktur maupun strategi pengembangan SDM maka perlu di perbaiki<sup>26</sup>.

Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat adalah hal yang penting. Sekalipun ketika lima faktor di atas kondisinya sudah baik, namun tidak diimbangi dengan kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Penegakan hukum bisa berjalan dengan baik apabila permasalahan ini bisa diselesaikan.

Permasalahan yang terjadi sehingga berdampak pada penegakan hukum yang tidak berjalan pada permasalahan pengelolaan sampah disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak paham atas mekanisme sanksi yang dapat diterapkan oleh masyarakat yang melanggar. Hal tersebut disebabkan karena penegak hukum tidak memberikan kepastian hukum atas sanksi yang dijalankan.

Menurut Lon Fuller ada beberapa asas yang harus di penuhi oleh hukum, sehingga apabila tidak terpenuhi, maka dalam hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain bahwa harus terdapat kepastian hukum dalam hukum itu sendiri. Adapun kedelapan asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. harus ada peraturannya terlebih dahulu
2. peraturan itu harus diumumkan
3. peraturan itu tidak boleh berlaku surut
4. perumusan peraturan harus dapat dimengerti oleh rakyat
5. hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
6. diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
7. peraturan harus tetap dan tidak boleh sering diubah-ubah
8. harus terdapat keseuaian antara tindakan para pejabat hukum dengan peraturan yang telah dibuat<sup>27</sup>.

Pada asas pertama peraturan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas pada implementasinya sehingga masyarakat meremehkan bahkan tidak tahu menahu dalam persoalan sampah, pada asas kedua regulasi tidak dapat disosialisasikan secara maksimal sehingga masyarakat tidak memahami mekanisme regulasi yang harusnya dijalankan, pada asas ketujuh perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan

---

<sup>26</sup> Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Gava Media

<sup>27</sup> Jatmika, Bayu Jati. 2020. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum: Implikasi Penerapan Omnibus Law." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9 (1): 71–83. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>

pertimbangan hukum yang lama tidak dalam menjawab permasalahan sehingga diperlukan regulasi baru. Namun, perubahan ini tidak diimbangi dengan tindakan yang menjadikan masyarakat memahami atas eksistensi hukum yang dijalankan, dan pada asas ke delapan tidak dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hukum tidak dapat berlaku secara optimal karena tidak ada pembiasaan atas regulasi yang telah menjadi suatu ketetapan.

Dari kedelapan asas tersebut yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu aturan hukum dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku atau etika, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap peraturan daerah Kota Sukabumi nomor 2 tahun 2021 perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah ini tidak dilaksanakan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di satuan polisi pamong praja yang berwenang untuk menegakan hukum peraturan daerah. Peneliti melakukan wawancara terkait kenapa tidak dilaksanakan peraturan daerah tersebut minimnya penyidik pegawai negeri sipil di satuan polisi pamong praja hanya ada 3 penyidik, karena hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat Kota Sukabumi yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau sembarangan. Akan tetapi satuan polisi pamong praja melaksanakan regulasi dalam penanganan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut belum dilakukan secara maksimal. Terkait penanganan masalah pengelolaan sampah pemerintah dinilai masih kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut, terbukti Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah ini sudah ada selama 13 tahun dan akibat tidak pernah di sosialisasikan masyarakat banyak yang tidak mengetahui peraturan daerah tersebut. Kemudian pemerintah Kota Sukabumi masih harus meningkatkan kelengkapan penyediaan sarana dan fasilitas dalam penanganan sampah mengingat selama ini sarana dan fasilitas yang tersedia masih dalam kategori minim sehingga menyulitkan pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang berserakan di Kota Sukabumi dan sisi lain juga menyulitkan bagi masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap pelaku atau oknum yang membuang sampah sembarangan di Kota Sukabumi yaitu berasal dari faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukum, terbatasnya jumlah PPNS Satpol PP sehingga dalam menerapkan peraturan daerah tersebut menjadi terkendala, faktor sarana dan fasilitas, kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai dan juga menghambat dalam pelaksanaan peraturannya. Faktor masyarakat dimana masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat, dan faktor budaya tentang

kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih rendah.

### **Konflik kepentingan**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan antar penulis dalam penelitian ini.

### **Kontribusi penulis**

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

### **Referensi**

- Abdussamad, Juriko, Fenti Prihatini Tui, Fatmawati Mohamad, and Swastiani Dunggio. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9 (4): 850–68. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifa, Fitri, Fitriah Permata Cita, and Abdul Hadi. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)." *NJE Nusantara Journal of Economics* 1 (1): 14–27. <https://doi.org/10.37673/nje.v1i01.321>.
- BPS. 2024. *Kecamatan Sukabumi Dalam Angka 2024*. Sukabumi: BPS Kabupaten Sukabumi.
- Brotosusilo, Agus, and Dwini Handayani. 2020. "Dataset on Waste Management Behaviors of Urban Citizens in Large Cities of Indonesia." *Data in Brief* 32: 106053. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.106053>.
- Budihardjo, Mochamad Arief, Natasya Ghinna Humaira, Bimastyaji Surya Ramadan, Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, and Haryono Setiyo Huboyo. 2023. "Strategies to Reduce Greenhouse Gas Emissions from Municipal Solid Waste Management in Indonesia: The Case of Semarang City." *Alexandria Engineering Journal* 69: 771–83. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.02.029>.
- Candrakirana, Rosita. 2015. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta." *Yustisia Jurnal Hukum* 4 (3): 581–601. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. 12th ed. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Grandhi, Sai Preetham, Pranav Prashant Dagwar, and Deblina Dutta. 2024. "Policy Pathways to Sustainable E-Waste Management: A Global Review." *Journal of Hazardous Materials Advances* 16 (April): 100473.

- <https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2024.100473>.
- Kurniawan, Tonni Agustiono, Christia Meidiana, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Hui Hwang Goh, and Kit Wayne Chew. 2023. "Strengthening Waste Recycling Industry in Malang (Indonesia): Lessons from Waste Management in the Era of Industry 4.0." *Journal of Cleaner Production* 382: 135296. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135296>.
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ivakdalam, Lydia Maria, and Risyarth A. Far Far. 2021. "Persepsi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Bank Sampah Bumi Maluku Lestari Kota Ambon) (Community Perception on Waste Management (Case Study: Bumi Maluku Lestari Waste Bank, Ambon City))." *Jurnal Agribisnis Perikanan* 14 (1): 161–71. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.14.1.161-171>.
- Jatmika, Bayu Jati. 2020. "Asas Hukum Sebagai Pengobat Hukum: Implikasi Penerapan Omnibus Law." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 9 (1): 71–83. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i1.41145>.
- Mufid, Firda Laily, and Tioma Roniuli Hariandja. 2019. "Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax)." *Jurnal Rechtsens* 8 (2): 179–98. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v8i2.533>.
- Mulyati, Budi, Yusina Fadla Ilmi, and Alamsyah Basri. 2023. "Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Kota Serang." *Bantenese: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5 (1): 26–34. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6285>.
- Muslih, M. 2016. "Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Dan Bersih Di Kota Jambi." *Legelittas: Jurnal Hukum* 8 (2): 1–19. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v8i2.22>.
- Nagong, Adrianus. 2021. "Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Administrative Reform* 8 (2): 105–14. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.4540>.
- Ningrum, Putu Ary Prasetya. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Yang Ditunjukkan Dengan Ucapan Dan Hinaan." *Jurnal Hukum Agama Hindu* 4 (1): 39–45.
- Prissando, Fendy Artha, and Tri Ambulanto. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara* 5 (1): 101–14. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i1.1696>.
- Rosana, Ellya. 2017. "Dinamisasi Kebudayaan Dalam Realitas Sosial." *Al-Adyan* 12 (1): 16–30.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Malang: Nusantara.
- . 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 12th ed. Jakarta:

- Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. 1st ed. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryawan, I Wayan Koko, and Chun-Hung Lee. 2024. "Exploring Citizens' Cluster Attitudes and Importance-Performance Policy for Adopting Sustainable Waste Management Practices." *Waste Management Bulletin* 2 (3): 204–15. <https://doi.org/10.1016/j.wmb.2024.07.011>
- Theresia, Louise. 2021. "Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Palangka Law Review* 1 (1): 56–69. <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>.
- Yuliana, Ina, and Yuni Wijayanti. 2019. "Partisipasi Masyarakat Pada Program Bank Sampah." *HIGEIA Journal of Public Health Research and Development* 3 (4): 545–55. <https://doi.org/10.15294/higeia/v3i4/30681>.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.